



ISLAMIC ECONOMICS QUOTIENT

JOURNAL OF ECONOMICS & BUSINESS SHARIA

JUDUL PENELITIAN

Kepemilikan Sumber Daya Air pada Sistem Kesubakan dalam Perspektif Ekonomi Islam

PENELITI

1. Moh. Khoirul Anam

Dosen STAINU Kepuharjo Malang

2. Muhammad Djakfar

Dosen Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Ahmad Djalaluddin

Dosen Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Link Journal:

[http://ejournal.uin-malang.ac.id/
index.php/ieq/index](http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ieq/index)

*

*

*

Kepemilikan Sumber Daya Air pada Sistem Kesubakan dalam Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Kasus di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)

Moh. Khoirul Anam

Dosen STAINU Kepuharjo Malang
anam123141@gmail.com

Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH, M.Ag.

Dosen Pascasarjana Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.

Dosen Pascasarjana Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

<p>ABSTRAKSI</p> <hr/> <p>NASKAH MASUK: 22/10/2017 NASKAH REVISI: 03/12/2017 NASKAH TERIMA: 03/01/2018</p>	<p>Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepemilikan mutlak sumber daya air di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.</p> <p>Desain/metodologi/pendekatan Metode penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.</p> <p>Hasil temuan Dari beberapa data yang ada menunjukkan bahwa sumber daya air di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur memang menjadi kepemilikan umum tetapi dalam pengelolaannya dikuasai penuh oleh pemerintah, hal ini menjadi penting karena untuk menghindari adanya kekerasan dan kecurangan yang terjadi dalam pembagian sumber daya air di Lombok Timur.</p> <p>Keterbatasan penelitian Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mengacu pada masalah kepemilikan sumber daya air dalam perspektif Islam dan konvensional tetapi tidak disertai dengan dalil-dalil yang berhubungan.</p> <p>Implikasi praktis Dengan adanya penelitian tentang kepemilikan kesubakan (SDA) dalam perspektif ekonomi Islam ini, diharapkan akan menambah wawasan keilmuan akademis tentang pengembangan teori kepemilikan dan pengelolaan sumber daya air yang berbasis kearifan lokal.</p> <p>Implikasi sosial Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan terhadap kelebihan serta kekurangan tentang prosedur maupun mekanisme kerja dalam kepemilikan sumber daya air pada sistem subak dalam perspektif ekonomi Islam dan sebagai motivasi dan intropeksi kepada pekasih dalam menjalankan usahanya sebagai pengatur sumber daya air di masyarakat Desa</p>
---	---

Kotaraja.

Orisinalitas/nilai

Kebaharuan dari jurnal ini adalah belum adanya penelitian ilmiah tentang kesubakan di daerah Lombok Timur, karena selama ini penelitian tentang Subak selalu dilakukan di Bali. Selain itu, belum adanya pembahasan tentang subak yang menyangkut kepemilikan sumber daya air itu sendiri karena penelitian kesubakan yang sudah ada selalu berputar pada pembahasan kelestarian lingkungan dan sosial masyarakat.

Kata kunci: Kepemilikan, Sumber Daya Air, Sistem Kesubakan, Perspektif Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam, yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya.¹ Menurut Soerianegara, segala sesuatu yang berada disekitar kita disebut lingkungan. Sedangkan jika unsur-unsur lingkungan tersebut memberi manfaat kepada manusia, maka unsur lingkungan tersebut dinamakan dengan sumber daya alam. Dengan demikian tidak seluruh unsur lingkungan merupakan sumber daya bagi manusia akan tetapi dapat menjadi sumber daya makhluk lain.²

Terkait penggunaan dan kepemilikan SDA ada yang harus dipahami bahwa pemilik sesungguhnya dari sumber daya alam adalah Allah SWT, manusia hanya penerima titipan untuk sementara saja. Sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh Allah SWT. Oleh sebab itu kepemilikan mutlak atas harta tidak diakui dalam Islam. Sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 284, berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis, mereka membatasi hak milik hanya pada undang-undang hukum. Menurut mereka pemilik mutlak suatu barang adalah manusia yang memiliki kekuasaan atas barang tersebut, tidak ada keyakinan yang lain.³

Apapun yang dilakukan oleh manusia terkait pemanfaatan alam, niscaya akan diperhitungkan perbuatan tersebut oleh Allah, maka bisa dikatakan peran manusia adalah sebagai khalifah atas harta miliknya termasuk sumber daya alam, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Hadiid ayat 7: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamun

¹J.A. Katili, *Sumber Daya Alam; untuk Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), hal. 15

²Ulfa Utami, *konservasi Sumber Daya Alam; Perspektif Islam dan sains*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal.6

³Save M.Dagun, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1992), hal. 85-97

menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”

Pahala yang besar dari Allah, diberikan kepada manusia apabila manusia tersebut tidak serakah dalam menguasai dan memiliki serta memanfaatkan sumber daya alam yang merupakan milik bersama dan untuk kepentingan bersama. Karenanya, tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok.

Oleh sebab itu, Konsepsi tentang hak milik merupakan fondasi yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Jika di dalam ekonomi konvensional memiliki pandangan bahwa manusia adalah pemilik mutlak seluruh sumber daya ekonomi, sehingga manusia bebas memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya atau *“Laissez Faire”*. Di sisi lain, kapitalisme lebih menghargai kepemilikan individu dan dari pada hak milik sosial, sedangkan sosialisme mengutamakan hak milik sosial dan meniadakan hak milik individu. Pandangan ekstrem kapitalisme dan sosialisme tentang hak milik ini ternyata menimbulkan implikasi yang serius terhadap perekonomian, misalnya Air, barang tambang, dan sebagainya dapat dimiliki oleh individu melalui pertukaran sumber daya, dalam hal ini dengan pemerintah. Bahkan hasil dari eksplorasi sumber daya pun dijual berdasarkan mekanisme pasar. Tidak memandang apakah barang tersebut hajat hidup orang banyak atau tidak. Sebab motivasi ekonomi mereka hanyalah maksimisasi laba dan atau utility dari pemilik sumber daya.⁴ Ekonomi Islam memiliki pandangan yang khas tentang hak milik, sebab ia dikolaborasi dari Al-Qur’an dan Al-Hadits sehingga tidak terjadi pemborosan air, monopoli hutan dan lain sebagainya.⁵

Pandangan Ekonomi Islam tentang konsep kepemilikan akan berpengaruh kepada pengelolaannya. Menurut Taqyuddin An-Nabani ada tiga jenis pengelolaan berdasarkan kepemilikan suatu barang menurut Islam, yaitu pengelolaan berdasarkan kepemilikan pribadi, pengelolaan berdasarkan kepemilikan negara, dan pengelolaan berdasarkan kepemilikan umum. Kepemilikan pribadi merupakan kepemilikan yang dapat dimiliki secara individual seperti rumah, mobil, sawah, dll. kepemilikan negara merupakan kepemilikan pribadi yang merupakan aset negara, seperti kantor pemerintahan, mobil inventaris, dll. Sedangkan, kepemilikan umum merupakan

⁴Suparlan, Menyoal Pengelolaan Sumber Daya Air dan Kegagalan Negara Dalam Mensejahterakan Rakyat, jurnal Academia Edu lihat di https://www.academia.edu/22670607/Air_dan_Kesejahteraan diambil pada tanggal 7 Oktober 2016.

⁵Ika Yunia F. dan Abdul Kadir R. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 273-291

kepemilikan yang merupakan milik semua rakyat, bukan milik pribadi dan bukan pula milik negara. Semua bentuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara individual, baik perorangan ataupun perusahaan. Pengelolaan kepemilikan umum diwakilkan kepada negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknyanya.⁶

Kepemilikan umum ini tidak serta merta dikelola oleh orang banyak, tetapi pengelolanya dilakukan oleh negara supaya tidak terjadi konflik kepentingan, karena apabila dikelola oleh orang banyak atau sebuah perusahaan, dikhawatirkan akan terjadi monopoli pengelolaan sumber daya alam bagi orang yang mempunyai modal dan terjadi ketimpangan kekayaan karena tidak semua orang dapat mengakses sumber daya alam di bumi ini. Maka sumber daya yang termasuk milik umum ini dikelola oleh negara dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengelolaan terhadap barang kepemilikan umum ini, oleh negara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1. Pemanfaatan di bawah pengelolaan negara

Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya

2. Pemanfaatan Secara Langsung Oleh Masyarakat Umum.

Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudra, sungai besar, adalah benda-benda yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian selama tidak membuat kemudharatan bagi individu lainnya.

Salah satu Bentuk pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum, seperti pengelolaan Air yang berperan penting dalam menentukan kehidupan, selain memiliki fungsi ekonomi, sosial dan juga pemanfaatan lingkungan hidup.⁷Terkait dengan fungsi ekonomi, air merupakan elemen utama bagi kegiatan produksi, baik di sektor pertanian maupun sektor manufaktur. Dalam bidang pertanian, air berperan penting sebagai irigasi ke persawahan, karena anomali perubahan iklim yang tidak menentu dan juga hutan yang digunduli mengakibatkan daya resap air berkurang sehingga diperlukan jaringan irigasi yang baik.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, terj: Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). hal. 86

⁷Ulfa Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam; Perspektif Islam* „hal. 22-23

Jaringan irigasi yang tidak dikelola dengan baik akan berakibat pasokan air ke sawah tersendat atau berkurang. Sehingga mengakibatkan gagal panen atau kekeringan. Masalah lain adalah kondisi air dipegunungan yang semakin berkurang karena banyak hutan yang digunduli sehingga daya dukung gunung dan hutan untuk menyimpan air semakin menipis⁸

Masalah-masalah kepemilikan air dalam bidang pertanian ini dapat diminimalisir melalui organisasi kesubakan (*terasering*). Kesubakan merupakan sebuah sistem irigasi dari persawahan di Bali. Dalam kesubakan ada orang yang bertugas sebagai pelaksana teknis pengelola air yang disebut sebagai pekasih, (atau mungkin juga tulisannya Pekaseh). Pekasih adalah pengelola air dalam satu bentangan lahan dengan batas-batas tertentu yang biasa disebut kesubakan. Jika di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur seorang pengelola air dinamakan dengan Jagatirta, sedangkan di daerah Lampung dinamakan Ili-Ili dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem kesubakan ini pertanian di Bali menjadi sangat terkenal dan menjadi ekowisata.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ngurah Kama Wijaya yang mengatakan bahwa kesubakan sangat membantu pelestarian ekowisata selain itu juga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan di daerah Jatiluwih-Bali sehingga dinobatkan menjadi warisan budaya dunia dari UNESCO.⁹ Hal ini tentunya tidak lepas dari pengurus kesubakan yang selalu aktif dalam menjaga kelestarian alam, lingkungan dan juga manusia. Seperti yang dikatakan oleh Ni Putu Ika N. Suatra P. dalam penelitiannya mengungkapkan tiga konsep yang ada pada subak di Bali yaitu menjaga kelestarian dengan alam, menjaga kelestarian dengan tuhan dan menjaga kelestarian dengan manusia, konsep ini disebut Tri Hita Karana Subak.¹⁰ Disamping menjadi ekowisata yang sudah dikenal di dunia, kesubakan menurut I Putu Sony A,Wayan W. dan Putu Udayani W. juga dapat menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat petani

⁸Hasan. M. 2012. *Ketahanan Air Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Seminar Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)*. Tema: Kebijakan Sumber Daya Air dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kementerian PU. Lihat di <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-IV-7.pdf>.

⁹I Made Oka Sunaryasa, *Upaya Revitalisasi Peran Subak dalam Pelestarian Fungsi lingkungan*, (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2002).

¹⁰Ni Putu Ika N. Suatra P. *Konsep Tri Hita Karana* diunduh dari file <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/5983/4463>. tanggal 14-6-2016

karena dapat mengairi sawah secara teratur sehingga tanaman para petani terutama padi dapat tumbuh subur dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.¹¹

Dari beberapa penelitian tersebut dirasa masih terdapat celah penelitian tentang kesubakan yaitu tentang kepemilikan sumber daya air pada sistem kesubakan. Dimana kepemilikan sumber daya air pada sistem kesubakan ini secara akademis masih belum diperjelas apakah menjadi milik seorang pekasih atau menjadi milik umum atau menjadi milik Negara sepenuhnya seperti Negara penganut Sosialisme. Hal ini penting untuk diteliti karena ketika pengelolaan sumber daya air ini diserahkan kepada seorang pekasih secara individu dan pekasih menerima upah dari hasil panen warga artinya seorang pekasih tidak menerima gaji dari pemerintah atau kepala daerah setempat kemudian Pekasih akan mengklaim kepada masyarakat bahwa air ini menjadi miliknya dan karena semua wewenang diberikan kepadanya tetapi di sisi lain peraturan kesubakan ini sudah diatur oleh Perda Lombok Timur. No. 5 tahun 2007 tentang irigasi dan pekasih menjadi bagian dari peraturan itu. Maka, penelitian tentang kepemilikan sumber daya air pada sistem kesubakan ini dirasa sangat penting dan diharapkan bisa memperjelas status kepemilikan sumber daya air di Lombok Timur ditinjau dari akademisi.

Berdasarkan fenomena dan celah yang telah di paparkan sebelumnya maka pertanyaan penelitiannya adalah “Bagaimanakah kepemilikan praktik pengelolaan sumber daya air pada sistem subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur? dan Bagaimanakah implikasi ekonomi atas kepemilikan dan praktek pengelolaan sumber daya air pada sistem subak dalam perspektif ekonomi Islam?” Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepemilikan dan praktik pengelolaan sumber daya air pada sistem subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan menganalisis implikasi ekonomi atas kepemilikan dan praktek pengelolaan sumber daya air pada sistem subak dalam perspektif ekonomi Islam.

¹¹ I Putu Sony A,Wayan W,Putu Udayani W, *Peran Subak dalam Pertanian Padi sawah*, Vol. 2 , No. 1, Januari 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang kesubakan di desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus yang mengacu pada paradigma berfikir postpositivistik Interpretatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

1. Kepemilikan Sumber Daya Air pada sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Kesubakan merupakan salah satu budaya di Lombok Timur yang harus ditingkatkan kelestariannya, mengingat kondisi masyarakat di Lombok Timur khususnya di Desa Kotaraja yang masih mengandalkan pertanian sebagai penghasilan utama. Untuk menjaga kelestarian sistem Kesubakan (Irigasi) di Lombok Timur tidak heran jika pemerintah sampai membuat Perda Lombok Timur No.5 Tahun 2007 yang khusus mengatur tentang Irigasi (Kesubakan). Hal ini tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat pertanian yang mengandalkan air sebagai sumber utama tanaman mereka. Peraturan tersebut tidak hanya melindungi Kesubakan secara hukum tetapi juga mengaur sistem-sistem yang terdapat di Kesubakan Lombok Timur walaupun ada sebagian peraturan Kesubakan yang diatur oleh hukum adat, tetapi secara keseluruhan peraturan ataupun wewenang yang berhubungan dengan Kesubakan di Lombok Timur sudah diatur di dalam Perda Lombok Timur No.5 Tahun 2007.

Tetapi untuk masalah kepemilikan air di Desa Kotaraja Lombok Timur, dalam hal ini pemerintah hanya mengatur atau mengelola air dengan cara membuat Undang-undang Perda agar pelaksanaannya berjalan tertib. Untuk masalah kepemilikan air dari hasil wawancara dari semua narasumber mengatakan bahwa air di Desa Kotaraja Lombok Timur adalah milik bersama, tidak ada individu yang memiliki atau menguasai dan pemerintah hanya mengatur sistematis pelaksanaan agar berjalan tertib. Hal itu sudah disampaikan oleh beberapa narasumber yaitu: bapak Mardan (pengamat), bapak H. Supar (Pekasih), Lalu munhir (Pekasih), Lalu Husain (tokoh adat), Bapak Muslihan (waker). Sesuai dengan hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud :

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. (HR. Imam Abu Daud).¹²

2. Pengelolaan Sumber Daya Air pada Sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Pembahasan pengelolaan akan diketahui apabila kepemilikan sumber daya air sudah jelas siapa hak atas kepemilikannya, bisa dimiliki individu, bisa dimiliki umum atau bisa juga sumber daya air ini dimiliki oleh pemerintah secara keseluruhan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pengelolaan dari pada sumber daya air tersebut. Dalam pembahasan ekonomi Islam, Ketiga kategori pengelolaan tersebut mempunyai wilayah masing-masing dan kuantitas air yang berbeda pula.

Terlepas dari perdebatan ketiga pengelolaan di atas, telah disebutkan pada poin sebelumnya bahwa kepemilikan sumber daya air (Kesubakan) di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur adalah milik umum dan pemerintah hanya sebagai pemegang pengelolaan dari sumber daya air (Kesubakan). Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat penting mengingat banyaknya masyarakat Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja yang bergantung kepada pertanian sehingga air menjadi harga mati untuk untuk melanjutkan perekonomian mereka. Dengan ketersediaan air di wilayah Desa Kotaraja yang terbatas yaitu debit tertinggi di DAMBangka hanya 250 liter untuk mengairi sawah seluas 265 hektare, maka tidak heran jika sebelum tahun 1980-an banyak konflik yang terjadi hanya masalah air di Anak Subak (Sawah) dan ketika itu perhatian pemerintah terhadap Kesubakan (Irigasi) belum sepenuhnya tertata walaupun dalam sistem peraturan adat sudah di tertata. Setelah tahun 2000-an Pemerintah mulai memperhatikan dengan sepenuhnya betapa pentingnya pengairan di Lombok Timur khususnya di Desa Kotaraja. Perhatian pemerintah terhadap Kesubakan dimulai dari pembuatan SK kepada para Pekasih, hal ini bertujuan untuk melindungi para Pekasih dari sisi hukum, karena bagaimanapun juga keselamatan Pekasih sangat dipertaruhkan dalam mengelola air di Kesubakan Lombok Timur khususnya di Desa Kotaraja.

Dengan kekuatan hukum yang dimilikinya, pemerintah dapat mengelola Kesubakan dengan sangat adil dan bijaksana melalui peraturan yang berlaku baik dari

¹²HR. Abu Dawud, *Tentang Jual Beli dan Sewa*, no. 3477

tradisi adat maupun peraturan kebijakan dari pemerintah seperti SK untuk Pekasih (petugas khusus pembagi air), sistem gilir air, sistem gilir air ini sudah berlangsung dengan tertib. Dengan diadakan sistem jadwal gilir air maka masyarakat akan mengkondisikan sendiri jadwal tanamnya dengan jadwal gilir air diwilayahnya sehingga yang timbul adalah kesadaran masyarakat untuk saling menghargai kepentingan orang lain bahwa petani-petani yang lain juga sangat bergantung kepada air untuk mengairi sawahnya.

3. Implikasi Ekonomi atas Kepemilikan dan Praktik Pengelolaan Sumber Daya Air pada Sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Pembahasan mengenai implikasi ekonomi pada tema ini adalah menyangkut produksi, distribusi dan konsumsi, kemudian dari ketiganya ditarik bagaimana zakat, infaq dan sedekahnya, karena hal ini akan memperkuat pemahaman terhadap implikasi ekonomi dalam perspektif Islam.

Dari hasil Interview, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Kotaraja, produksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola air sangat membantu masyarakat terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam pembagian air, peraturan yang tegas dari pemerintah tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat mengingat sangat bergantungnya masyarakat Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja kepada air untuk mengairi sawahnya, implikasi yang sangat positif ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam menjalankan secara penuh peraturan-peraturan pada Perda Lombok Timur No. 5 Tahun 2007 tentang Irigasi dan kerja keras pemerintah dalam berkoordinasi dengan masyarakat untuk melaksanakan Awik-awik desa secara kekeluargaan, hal itu semakin menunjang keberhasilan pemerintah dalam memasok air keseluruhan Anak Subak di wilayah Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja.

Dari pendistribusian yang merata tersebut mengakibatkan masyarakat Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja dalam mengkonsumsi air tidak terjadi mubadzir dan monopoli air di persawahan. Dari proses yang sangat positif tersebut akhirnya timbul sikap yang positif pula yaitu bisa zakat, infaq atau sedekah. Inilah sikap ekonomi Islami yang dicerminkan di Desa tersebut, terbukti setiap ada penarikan sumbangan pembangunan masjid, mereka rela mengeluarkan biaya atau tenaga untuk pembangunan masjid tersebut. Masyarakat Desa Kotaraja percaya bahwa dengan memperbanyak sedekah mereka tidak akan menjadi miskin tetapi sebaliknya dan juga

dalam pembayaran zakat mereka sangat rutin karena bisa membersihkan harta yang mereka miliki dan bisa menjadi berkah di dalam kehidupan.

KESIMPULAN

Dari hasil Interview, observasi dan dokumentasi, semua sepakat dan mengakui bahwa kepemilikan sumber daya air di Desa Kotaraja adalah milik umum artinya semua masyarakat berhak mendapatkan manfaatnya atau memakainya secara bebas. Tetapi di dalam Islam ada batasan-batasan syar'i yang harus dipatuhi yaitu sumber daya air yang jumlahnya banyak dan menyangkut kebutuhan umum maka hal itu tidak bisa dimiliki oleh seorang individu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kepemilikan sumber daya air akan berpengaruh kepada pengelolaan sumber daya air tersebut, karena di dalam Islam air adalah milik umum dan dibutuhkan bagi semua makhluk di bumi. Sebagaimana air di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur ini bahwa dengan kondisi air yang bisa dibidang sangat terbatas sedangkan mayoritas masyarakat berpenghasilan dari pertanian, tidak heran jika pengelolaan air disini membutuhkan perhatian khusus, seperti kata bapak samsudin¹³ (seorang petani) bahwa "air di Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja ini ibarat api, jadi orang yang memegang api sama saja dengan memegang api yang membara". Dari pernyataan tersebut kita bisa memahami betapa pentingnya air di Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja, untuk itu pemerintah memberikan petugas khusus yang dinamakan Pekasih, dia dibekali SK langsung dari Bupati Lombok Timur untuk menjamin keamanannya. Dengan terbatasnya kondisi air dibanding luas lahan maka tidak heran jika pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Kesubakan Lombok Timur terutama Desa Kotaraja salah satunya adalah memberikan petugas khusus untuk pengelola air di Kesubakan yaitu Pekasih.

Dengan adanya pengelolaan Kesubakan atau Irigasi di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh pemerintah melalui Pekasih, semua produksi dan distribusi menjadi lebih aman dan tidak terjadi konflik seperti dahulu, karena apabila produksi dan distribusi air dipegang oleh individu, akan dikhawatirkan terjadi monopoli kepentingan pribadi yang berakibat ketidakadilan dalam pendistribusian air keseluruh masyarakat. Adanya pengelolaan sumber daya air di pegang oleh pemerintah juga berpengaruh kepada ekonomi masyarakat karena dengan kekuatan hukum yang

¹³ Wawancara, Bapak Samsudin seorang Pekasih, Desa Semaya, tanggal 28 Januari 2017

dimiliki pemerintah, dia akan menindak individu-individu yang berbuat kerusakan atau ingin memonopoli sumber daya air di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur.

Dari kesuksesan tersebut, akhirnya timbul sikap yang positif yaitu rajin membayar zakat, senang berinfaq dan sedekah. Dari sikap itu akhirnya menimbulkan jiwa dan harta yang bersih tidak mudah menyalahkan orang lain dan iri terhadap kenikmatan orang lain, hal ini yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kotaraja karena semua kegiatan yang positif tersebut dilakukan dengan rasa ikhlas karena Allah Swt.

SARAN

Penelitian ini merupakan pengembangan teori yang sudah ada dalam materi ekonomi syariah yaitu kepemilikan sumber daya air yang dengan kepemilikan tersebut bisa berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya air dari kepemilikan air secara individu, masyarakat umum dan juga negara. Yang kemudian dengan beberapa pengembangan teori tersebut ditarik kepada subjek yaitu tentang Kesubakan di Desa Kotaraja kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Tetapi dalam sisi sejarah kesubakan di daerah tersebut sebenarnya belum ada pengkajian tentang sejarah ataupun penelitian sosial yang mengkaji secara khusus tentang Kesubakan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu dalam penelitian selanjutnya sangat penting untuk melanjutkan perkembangan sosial baik dari sisi pendidikan atau sejarah sosial kesubakan di daerah tersebut untuk menambah kelengkapan pada penelitian selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus dengan menggunakan pola pikir secara postpositivistik interpretatif dengan tujuan menggambarkan secara luas sistem-sistem Kesubakan secara keseluruhan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian tentang sejarah atau pengaruh Kesubakan terhadap sosial pendidikan perlu dilakukan dengan penelitian dengan metode sejarah atau peningkatan mutu pendidikan agar nilai Kesubakan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menjadi lebih baik dan berguna di samping kepada pengairan ternyata ada sisi lain yang lebih bermanfaat yaitu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Katili, J.A. *Sumber Daya Alam; untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Utami, Ulfa, *konservasi Sumber Daya Alam; Perspektif Islam dan sains*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Dagun, Save M. *Pengantar Filsafat Ekonomi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Yunia F. Ika dan Kadir R. Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid Al Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Qardhawi, Yusuf, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, terj: Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Suparlan, *Menyoal Pengelolaan Sumber Daya Air dan Kegagalan Negara Dalam Mensejahterakan Rakyat*, jurnal Academia Edu lihat di [https://www.academia.edu/22670607/Air dan Kesejahteraan diambil pada tanggal 7 Oktober 2016](https://www.academia.edu/22670607/Air_dan_Kesejahteraan_diambil_pada_tanggal_7_Oktober_2016).
- Hasan. M. 2012. Ketahanan Air Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Seminar Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Tema: Kebijakan Sumber Daya Air dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Kementerian PU. Lihat di <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-IV-7.pdf>.
- Oka Sunaryasa, I Made, *Upaya Revitalisasi Peran Subak dalam Pelestarian Fungsi lingkungan*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2002.
- N.Suatra P. Ni Putu Ika, *Konsep Tri Hita Karana*, diunduh dari file <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/5983/4463>. tanggal 14-6-2016
- I Putu Sony A, Wayan W, Putu Udayani W, *Peran Subak dalam Pertanian Padi sawah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2013.